



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suardi Alias Aso Bin Muh. Zain**
Tempat lahir : Barang;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/18 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Barang, Kelurahan Tanah Jaya,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 8 September 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 110/ Pid.B/2015/PN.BLK, tanggal 8 September 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suardi Als. Aso Bin Muh. Zain secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suardi Als. Aso Bin Muh. Zain dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru muda merk zara
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk loies
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
 - 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois
 - 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
 - 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis
 - 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geyser
 - 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna biru kuning
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garis abu - abu merk city
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu - abu tertulis hitam merk trumpis
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu - abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombanisi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
- 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
- 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah
- 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda revo
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jufiter mz

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara selanjutnya atas nama Esmansyah Bin Syamsuddin;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Suardi Als. Aso Bin Muh. Zain bersama-sama dengan Resky Edi Wijaya Als. Rahul Bin Rizal (dalam penuntutan terpisah) dan DADI (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pasar Pelabuhan Kassi, Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa SUARDI Als. ASO Bin MUH. ZAIN berangkat dari rumahnya di Ling. Barang Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya menuju ke rumah DADI (DPO) yang juga berada di Ling. Barang Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba, dan pada saat terdakwa sampai di rumah tersebut, terdakwa menemukan DADI bersama dengan RESKY EDI WIJAYA Als. RAHUL Bin RIZAL (dalam penuntutan terpisah) serta ESMANSYAH BIN SYAMSUDDIN (dalam penuntutan terpisah) yang sedang memperlihatkan baju hasil yang didapat sebelumnya, kemudian DADI bersama dengan RAHUL mengajak terdakwa, sehingga mereka sepakat untuk mengambil sesuatu barang Di Pasar Pelabuhan Kassi, Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab Bulukumba.

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan bersama, mereka langsung menuju ke pasar Pelabuhan Kassi yang mana terdakwa mengendarai motor miliknya sedangkan RAHUL berboncengan dengan DADI dengan mengendarai sepeda motor milik ESMANSYAH, namun ESMANSYAH tidak ikut menuju ke Pasar tersebut dan hanya meminjamkan motornya kepada RAHUL bersama DADI.
- Bahwa sesampainya di lokasi Pasar Pelabuhan Kassi, terdakwa melihat salah satu kios dimana terdapat lemari / peti atau penyimpanan barang jualan, kemudian terdakwa mendekati lemari/peti penyimpanan tersebut kemudian merusak gembok dan menghancurkan penutup peti penyimpanan barang milik SUHARTI BINTI MAHMUD dengan menggunakan palu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah penutup peti terbuka, terdakwa kembali melihat-lihat keadaan sekitar, sedangkan RAHUL dan DADI mengambil barang milik korban yang berada dalam peti tersebut tanpa ijin dari pemiliknya berupa 7 (tujuh) lembar celana pendek berbagai merk dan warna, 1 (satu) lembar baju kemeja laki-laki, 2 (dua) lembar baju koko, 2 (dua) lembar baju kaos perempuan, 1 (satu) lembar sweter, 21 (dua puluh satu) lembar baju kaos berbagai merk dan warna, 15 (lima belas) gantungan plastik berbagai warna, 2 (dua) buah gantungan besi, dengan cara memasukkan pakaian tersebut ke dalam tas, setelah memasukkan pakaian tersebut ke dalam tas, tiba-tiba terdakwa diteriaki oleh seseorang, karena terdakwa diteriaki dan dikejar sehingga terdakwa melarikan diri namun terdakwa terjatuh yang akhirnya terdakwa tertangkap.
- Akibat perbuatan terdakwa SUARDI Als. ASO Bin MUH. ZAIN bersama-sama dengan RESKY EDI WIJAYA Als RAHUL dan DADI, Sdri. SUHARTI BINTI MAHMUD

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian akibat kehilangan barang-barangnya yang diperkirakan kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUARDI Als. ASO Bin MUH. ZAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Suharti Binti Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi pembongkaran peti tempat barang jualan miliknya dan barang jualan tersebut diambil oleh Terdakwa, Rahul dan kawan-kawanya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi , Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun mengetahui kejadian tersebut setelah ada pemberitahuan melalui telepon yang disampaikan oleh Nurfaningsih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau yang mengambil barang jualan miliknya adalah terdakwa dan kawan-kawannya, saksi baru mengetahui pada saat terdakwa diamankan dan dibawa polisi ke polsek Kajang;
 - Bahwa barang jualan milik saksi yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawanya sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya;

- Bahwa adapun yang dirusak oleh terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi adalah gembok dan menghancurkan penutup peti penyimpanan barang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan barang-barangnya kurang lebih rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan barang tersebut sudah termasuk kerugian yang dialami oleh Eka Fitriani yang telah dicuri sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Eka Fitriani Binti Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi pembongkaran peti tempat penjualan milik saksi Suharti dan barang jualan tersebut diambil atau dicuri oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawanya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat pencurian berlangsung, namun saksi mengetahui ada pencurian setelah kejadian dan melihat tempat tersebut untuk menyaksikan barang apa saja yang diambil karena kios milik saksi berdekatan dengan kios jualan milik saksi Suharti;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut tidak ada barang milik saksi yang hilang, namun pada malam sebelumnya ada barang jualan miliknya yang hilang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau yang mengambil barang jualan miliknya adalah terdakwa dan kawan-kawannya, saksi baru mengetahui pada saat terdakwa diamankan dan dibawa polisi ke polsek Kajang;
- Bahwa barang jualan milik saksi Suharti yang diambil oleh terdakwa dan kawan-kawanya sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya;
- Bahwa adapun yang dirusak oleh terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Suharti adalah gembok dan menghancurkan penutup peti penyimpanan barang;
- Bahwa saksi Suharti mengalami kerugian atas kehilangan barang-barangnya kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan barang tersebut sudah termasuk kerugian yang saksi dialami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah milik saksi dan barang milik saksi Suharti;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah melakukan kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Esmansyah Bin Syamsuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan perbuatan terdakwa dengan Dadi yang mengambil barang-barang berupa pakaian sebuah kios pada hari jumat tanggal 03 juli 2015, sekitar jam 01.00 wita dini hari di lingkungan Kassi, Kelurahan tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa bersama Dadi dan Rahul lagi berkumpul, yang kemudian mereka berangkat sekitar jam 23.00 wita, namun saksi tidak ikut dan hanya meminjamkan motornya;
- Bahwa saksi terima baju kaos hasil curian dari Rahul sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau baju tersebut adalah baju curian karena sebelumnya saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Rahul dan Dadi untuk di gunakan pergi mencuri dan dari hasil tersebut di bagi bersama;
- Bahwa sepeda motor jenis Motor Jufiter MZ yang digunakan lel. DADI dan Lel RAHUL untuk melakukan pencurian di dalam pasar pelabuhan Kassi adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tertangkap pada saat setelah kejadian, yang mana saksi ketahui kalau terdakwa bersama dengan Rahul tertangkap di Pasar Kassi, yang kemudian saksi langsung datang ke lokasi karena saksi ingin menyelamatkan motornya yang digunakan oleh Rahul bersama dengan Dadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. **saksi Resky Edi Wijaya Als Rahul Bin Rizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama terdakwa telah mengambil barang- barang jualan milik saksi Suharti tanpa seijin pemilik dari saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam sekitar jam 24. 30 dini hari, di pasar pelabuhan kassi, Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya , Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa yang ikut melakukan pencurian adalah Dadi, dengan cara membongkar atau mencungkil gembok dan papan penutup peti penyimpanan barang-barang jualan milik Korban dengan menggunakan palu,
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Dadi untuk mengambil barang jualan tersebut yang ada di dalam peti berupa pakaian baju kaos berbagai jenis dan warna, baju sweter , dan celana pendek levis;
- Bahwa adapun alat yang digunakan saksi bersama dengan Dadi untuk menuju ke pasar adalah menggunakan sepeda motor milik saksi Esmansyah sedangkan terdakwa mengendarai motor honda revo miliknya;
- Bahwa adapun peranan saksi adalah melihat – lihat orang di sekitar kejadian sedangkan terdakwa bersama dengan Dadi membongkar pintu peti lalu mengambil dan memasukkan di tas berapa pakaian jualan milik saksi suharti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Peranan saksi Esmansyah meminjamkan sepeda motor miliknya untuk di gunakan melakukan pencurian lalu hasilnya di bagi bersama;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 juli 2015, sekitar jam 01.00 dini hari di pasar pelabuhan kassi, lingkungan kassi, kelurahan tanah jaya, kec, kajang, kab bulukumba, terdakwa bersama dengan Rahul dan Dadi, telah mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Suharti;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari saksi Suharti selaku pemilik barang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suharti dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan Rahul dan Dadi masuk ke lokasi pasar pelabuhan Kassi, setelah melihat target langsung mendekatinya didalam kios tersebut terdapat peti penyimpanan barang jualan milik saksi Suharti, lalu kemudian terdakwa yang mencungkil atau membongkar pintu lemari tersebut dengan menggunakan palu;
- Bahwa adapun peranan saksi Esmansyah adalah untuk meminjamkan motornya untuk digunakan mencuri, lalu mendapat bagian dari hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
2. 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru mudah merk zara
3. 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk loies
4. 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
5. 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
6. 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois
7. 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
9. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
10. 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis-garis
11. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geysen
12. 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak-anak warna biru kuning
13. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
14. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
15. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
16. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
17. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
18. 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
19. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
20. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
21. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
22. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
23. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
24. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
25. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garis abu-abu merk city
26. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
27. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
28. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
29. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
30. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
31. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tertulis hitam merk trumpis
32. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
33. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombinasi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
34. 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
35. 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
36. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah
37. 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
38. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam
40. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
41. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen
42. 1 (satu) buah sepeda motor Honda revo
43. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jupiter mz

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, terdakwa bersama dengan Rahul dan Dadi telah mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Suharti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rahul dan Dadi dengan cara terdakwa bersama Dadi dan Rahul lagi berkumpul kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi Esmansyah dan sepeda motor milik terdakwa berangkat sekitar jam 23.00 wita menuju ke Pasar Pelabuhan Kasi;
- Bahwa setelah tiba di pasar pelabuhan Kasi terdakwa bersama Dadi dan Rahul, menuju ke salah satu kios dan setelah tiba di kios yang dituju terdakwa dan Dadi menbongkar atau mencungkil gembok dan papan penutup peti penyimpanan barang-barang jualan milik Korban dengan menggunakan palu, kemudian mengambil pakaian berupa baju kaos berbagai jenis dan warna, baju sweter, dan celana pendek levis;
- Bahwa saksi Suharti melalui telepon diberitahu oleh Nurfaningsih, kalau kiosnya di pasar pelabuhan Kasi telah dibongkar dan barang-barangnya telah diambil;
- Bahwa setelah saksi Suharti tiba di kios pelabuhan Kasi, saksi memeriksa barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi Suharti dan saksi Eka Fitriani telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tunggal yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakain Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Suardi Alias Aso Bin Muh Zain, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim **unsur barangsiaapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, terdakwa bersama dengan Rahul dan Dadi telah mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Suharti;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rahul dan Dadi dengan cara terdakwa bersama Dadi dan Rahul lagi berkumpul kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi Esmansyah dan sepeda motor milik terdakwa berangkat sekitar jam 23.00 wita menuju ke Pasar Pelabuhan Kasi;

Bahwa setelah tiba di pasar pelabuhan Kasi terdakwa bersama Dadi dan Rahul, menuju ke salah satu kios dan setelah tiba di kios yang dituju terdakwa dan Dadi menbongkar atau mencungkil gembok dan papan penutup peti penyimpanan barang-barang jualan milik Korban dengan menggunakan palu, kemudian mengambil pakaian berupa baju kaos berbagai jenis dan warna, baju sweter, dan celana pendek levis;

Bahwa setelah saksi Suharti tiba di kios pelabuhan Kasi, saksi memeriksa barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa telah mengetahui kalau barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Suharti untuk mengambil barang-barang tersebut, namun terdakwa secara sadar telah mewujudkan perbuatannya dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya; Dengan demikian Unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa mengambil barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suharti yang berada di kios yang ditaruh dalam peti pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Suharti, dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 5. Unsur Untuk Dapat Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa mengambil barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suharti yang berada di kios yang ditaruh dalam peti pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba, dilakukan dengan cara merusak kunci gembok peti pakaian dengan menggunakan palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka salah satu bentuk perbuatan yaitu perbuatan untuk dapat sampai pada barang yang diambil dengan merusak, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa mengambil barang-barang yang diambil yaitu sekitar 30 (tiga puluh) lembar baju kaos berbagai jenis dan warna, 6 (enam) lembar celana jeans serta blus cewek yang saksi Suharti tidak mengetahui berapa lembar jumlahnya yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Suharti yang berada di kios yang ditaruh dalam peti pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015, sekitar jam 24.30 dini hari tepatnya di pasar pelabuhan kassi Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah jaya, Kec Kajang, Kab. Bulukumba bersama dengan Rahul dan Dadi, dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
2. 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru muda merk zara
3. 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk loies
4. 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
5. 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
6. 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois
7. 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
8. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
9. 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
10. 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis
11. 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geyser
12. 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna biru kuning
13. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
14. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
15. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
16. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
17. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
 19. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
 20. 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
 21. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
 22. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
 23. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
 24. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
 25. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garis abu-abu merk city
 26. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
 27. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
 28. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
 29. 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
 30. 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
 31. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu tertulis hitam merk trumpis
 32. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
 33. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombinasi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
 34. 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
 35. 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
 36. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah
 37. 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
 38. 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
 39. 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam
 40. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
 41. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen
 42. 1 (satu) buah sepeda motor Honda rev0
 43. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jufiter mz
- akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Suharti;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan saksi Suharti telah ada perdamaian;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Alias Aso Bin Muh. Zain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suardi Alias Aso Bin Muh. Zain** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek perempuan warna biru tua merk chanel
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki-laki biru mudah merk zara
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki – laki warna abu- abu merk loies
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki –laki warna biru tua merk balck pull
 - 1 (satu) lembar celana pendek laki- laki warna biru tua merk levis 505
 - 2 (dua) lembar celana pendek laki –laki warna abu – abu merk lois

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju keneja laki- laki warna ungu merk chanel
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna abu-abu merk annas
- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna biru tua merk annas
- 1 (satu) lembar baju perempuan lengan panjang warna ijo garis- garis
- 1 (satu) lembar sweter lengan panjang pake tutup kepala warna hitam merk geyser
- 1 (satu) lembar baju gaun Perempuan anak- anak warna biru kuning
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk ripcurl
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ripcurl
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk outsider
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk formarc
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk DC
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ijo kombinasi hitam merk Tokyo 23
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi hitam merk insight
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kerem merk Hurley
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru putih tertulis levis 68
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo kombinasi putih merk qonverse
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk outsider tertulis cycle
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua merk vintro
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah tua garis abu- abu merk city
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar manusia merk up grow
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah kombinasi merah
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis warna kuning merk kick denim
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu tertulis putih merk black kids
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ijo mudah gambar mobil merk public
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu tertulis hitam merk trumpis
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu kombinasi ijo merk cuess tertulis 96
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning kombinasi hitam gambar manusia merk fin3st jeans
- 6 (enam) buah hanger atau gantungan Plastik warna orange
- 4 (empat) buah hanger atau gantungan Plastik warna merah mudah
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo mudah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hanger atau gantungan Plastik warna ijo tua
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan Plastik warna hitam
- 2 (dua) buah hanger atau gantungan besi warna putih dan hitam
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi biru merk alto
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam kombinasi merah merk newgen
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda revo
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha jufiter mz

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 111/Pid.B/2015/PN. BLK atas nama terdakwa Esmansyah Bin Syamsuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa Tanggal 3 November 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Muhaemin, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusydiati Hafni

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.BLK